



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Medan, Kode Pos 20152
Pos-el disdik@sumutprov.go.id, Laman disdik.sumutprov.go.id

Medan, 10 September 2023

Nomor : 400.3.3.5/405 /BID.PSMK/IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tertib Mekanisme Pengajuan Perubahan Program dan Kegiatan Sekolah

Yth. Kepala SMK Negeri/Swasta se- Sumatera Utara
di
Tempat

Sehubungan dengan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yang saat ini sedang berjalan pada tahap Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta, dengan ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun dan merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023;
2. Menyusun dan merencanakan Program kegiatan sekolah berdasarkan platform Perencanaan Berbasis Data (PBD) sesuai dengan hasil rapor pendidikan/kebutuhan riil sekolah masing-masing;
3. Bila dikemudian hari ditemukan terdapat penyusunan dan perencanaan program kegiatan tidak sesuai menurut poin pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah; dan
4. Pada saat Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan pengajuan perencanaan perubahan program dan kegiatan sekolah harus disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dapat didownload pada link : <https://semuaadadisini.net/>.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bidang Pembinaan SMK,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIV.